

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa, sehingga remaja berada di batas antara anak dan orang dewasa. Masa remaja datang dengan tugas-tugas perkembangan yang harus dilewati. Tugas perkembangan remaja terfokus pada mengatasi perilaku yang masih kanak-kanak dan mereka harus bersiap menghadapi usia dewasa yang termasuk mempersiapkan pernikahan atau perkawinan serta keluarga.¹

Ciri-ciri anak muda adalah memiliki tingkat keingintahuan yang baik, haus akan petualangan dan tantangan serta kecenderungan untuk mengambil risiko dengan tindakan mereka. Remaja merupakan golongan potensial yang perlu mendapat perhatian yang serius, sebab remaja merupakan golongan yang dianggap berisiko terhadap kesehatan seksual.

¹ Thiara Marthince Inarkombu dan Kusmiati Ratriana Yuliasuti Endang, "Penyesuaian Perkawinan Pada Perempuan Yang Menjalani Pernikahan Dini Di Kabupaten Biak Numfor," *Jurnal Psikososial* 18, no. 1 (2023): 58–72.

Remaja memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi, dan minat mencoba sesuatu yang baru pada masa pubertas. Pubertas menjadi fase puberitas, dimana sikap remaja mengenai seks menjadi awal dari masalah serta perilaku seksual pranikah sampai hamil hingga perkawinan usia muda.²

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Sebenarnya perkawinan usia muda tidak ada di kamus bahasa Indonesia, kata yang sering dijumpai biasanya adalah perkawinan di bawah umur, tetapi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No.4 Tahun 1979

² Andi Fatimah Jamir dan Melda Sambo Layuk, “Teman Sebaya Dan Persepsi Remaja Pedesaan Tentang Pernikahan Dini Terhadap Putus Sekolah Akibat Kehamilan Pranikah,” *JURNAL KESEHATAN PERINTIS (Perintis's Health Journal)* 9, no. 2 (2022): 125–126.

tentang Kesejahteraan Anak dan juga BKKBN yang sering disebut perkawinan usia muda.³

Pernikahan dini seperti fenomena gunung es, yang sedikit sekali terekspose akan tetapi sangat marak terjadi di tengah masyarakat, baik di kota maupun di desa. Fenomena terjadinya pernikahan dini di Indonesia banyak disebabkan oleh pola persetubuhan romantis pertama yang dilakukan oleh sepasang kekasih antara remaja perempuan dan laki-laki sebelum menikah, mayoritas para pelaku pernikahan dini terjadi di desa, lebih sering pada wanita yang tidak bekerja, wanita usia subur yang status sosial ekonominya adalah kurang mampu, dan wanita dengan tingkat pendidikan rendah.⁴ Namun demikian, ditengah isi penurunan angka perkawinan secara nasional hingga 7,5 persen pada tahun 2023, negara Indonesia ternyata masih dihadapkan oleh berbagai macam permasalahan pernikahan usia dini. Sampai saat ini, ratusan ribu anak

³ Evi Syafrida Nasution, "Penyesuaian Diri Dalam Perkawinan Pada Remaja Putri Yang Menikah Di Usia Muda," *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Pengembangan SDM* 8, no. 2 (2019): 68–69.

⁴ Eliza Ferawati, Derison Marsinova Bakara, dan Wenny Indah Purnama Eka Sari, "Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Dalam Kesehatan Reproduksi Di Wilayah Kerja Puskesmas Durian Depun Tahun 2023," *Journal Of Midwifery* 12, no. 1 (2024): 2–3.

dibawah usia 18 tahun telah melakukan pernikahan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah kehamilan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu, angka perkawinan di bawah umur kembali terjadi dalam satu dekade atau 10 tahun terakhir. Setiap tahun terjadi perkawinan usia anak di indonesia sekitar 10,5 persen. Tahun lalu, tingkat provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi di Nusa Tenggara Barat 17,32 persen, Sumatera Selatan 11,41 persen, dan Kalimantan Barat 11,29 persen. Tak heran bila perkawinan anak di indonesia termasuk tertinggi secara global. Menurut unicef 2023, Indonesia menempati peringkat ke-empat urutan dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa. Angka tersebut juga menobatkan Indonesia sebagai negara di ASEAN dengan kasus perkawinan anak terbesar.⁵

⁵ Yosep Budrianto, "Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak Di Indonesia," Kompas id, 2024, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>.



(Gambar Data statistik pernikahan 1)

Sumber: GoodStats

Data gambar tersebut diambil berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia, persentase wanita berusia 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut usia perkawinan pertama pada tahun 2023 dan 2024 yaitu persentase pada wanita yang berusia 10-15 tahun pada 2023 adalah sebesar 8,34% dan menurun pada 2024 sebesar 8,16. Lalu, Persentase wanita yang berusia 16-18 tahun pada 2023 sebesar 25,53% dan menurun pada 2024 menjadi 25,08%." Dengan begini, upaya pemerintah dalam menekan angka kelahiran pada wanita yang belum matang yaitu di usia 10- 18 tahun sudah berjalan hanya saja masih belum signifikan.

Perkawinan pertama dengan persentase tertinggi adalah wanita berusia 19-24 tahun, tahun 2023 adalah 49.01% dan pada 2024 ini meningkat menjadi 49.58%. Wanita dengan usia 25 tahun ke atas dengan usia perkawinan pertama tahun 2023 adalah 17.12% dan tidak ada perubahan signifikan pada tahun 2024, yang mengalami kenaikan sebesar 17.18%.⁶

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Provinsi Bengkulu, mencatat peningkatan pernikahan dikalangan anak-anak yang berusia dibawah 19 tahun yang dikeluarkan oleh dispensasi kawin di wilayah Provinsi Bengkulu dalam lima tahun terakhir mencapai angka 4.291 kasus. Di tahun 2023 kasus pernikahan anak atau dibawah umur terdapat 926 kasus. Berdasarkan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA), wilayah Manna kabupaten Bengkulu Selatan menjadi yang terbanyak atau tertinggi di Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 183 kasus dan 930 kasus dalam lima tahun terakhir.

Lalu PA Curup Rejang Lebong sebanyak 93 kasus dan 419

⁶ Putri, "Melihat Data Seputar Pernikahan Dini Dan Kehamilan Pertama Pada Wanita Indonesia," GoodStats, 2024, <https://goodstats.id/article/pernikahan-dini-dan-kehamilan-pertama-pada-wanita-berusia-10-tahun-ke-atas-dampak-dan-solusinya-KXPYw>.

kasus lima tahun terakhir. Kemudian di PA Arga Makmur Bengkulu Utara ada 149 kasus dan 658 kasus dalam lima tahun terakhir, PA Kota Bengkulu 69 kasus dan 375 kasus dalam lima tahun terakhir, PA Mukomuko 53 kasus dan 268 kasus dalam lima tahun terakhir, PA Bintuhan atau Kaur 43 kasus dan 252 kasus dalam lima tahun terakhir, PA Tais Bengkulu Utara 184 kasus dan 252 kasus dalam lima tahun terakhir, PA Kepahiang mencapai 90 kasus dan 541 kasus dalam lima tahun terakhir sedangkan di PA Lebong 62 kasus dan 269 kasus dalam lima tahun terakhir.⁷

Berdasarkan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaur pada bulan maret tahun 2022, persentase perempuan di kabupaten Kaur yang melakukan pernikahan pertamanya sebelum mencapai usia 19 tahun sebesar 45,62 persen.⁸ Jumlah kasus dispensasi pernikahan dini di

⁷ Bisri, "Perkawinan Anak Di Bengkulu Tinggi, Capai 4.291 Kasus Dalam Lima Tahun Terakhir," [rri.co.id](https://rri.co.id/index.php/daerah/518283/perkawinan-anak-di-bengkulu-tinggi-capai-4-291-kasus-dalam-lima-tahun-terakhir), 2024, <https://rri.co.id/index.php/daerah/518283/perkawinan-anak-di-bengkulu-tinggi-capai-4-291-kasus-dalam-lima-tahun-terakhir>.

⁸ Alicia Steffanni Br Nadeak, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kaur* (Kaur: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, 2022).

Kabupaten Kaur menurun pada tahun 2024. Pengadilan Agama (PA) Bintuhan mencatat sebanyak 48 kasus dispensasi pernikahan dini pada tahun 2024, jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang tercatat lebih dari 50 kasus. Meskipun adanya penurunan, pada awal tahun 2025 sudah tercatat bahwasanya sekitar 11 kasus dispensasi pernikahan dini yang sedang ditangani oleh Pengadilan Agama (PA) Bintuhan Kabupaten Kaur.⁹ Berikut rincian detail kecamatan terjadi kasus pernikahan dini, meliputi di kaur selatan ada 4 peristiwa pernikahan dibawah umur yaitu semidang gumai, 4 peristiwa diikuti padang guci hilir, 2 peristiwa di kaur utara dan di desa tetap 2 peristiwa dan juga di kelam tengah 1 peristiwa, serta di padang guci hulu 1 peristiwa, dan desa maje 1 peristiwa.¹⁰

Melihat berbagai fenomena yang banyak terjadi dikalangan remaja sekarang maraknya pernikahan dini,

⁹ Rega Jusa, "Awal Febuari 2025, Sudah 11 Perkara Dispensasi Pernikahan Dini Di Kaur," Radar Kaur, 2025, https://radarkaur.bacakoran.co/read/17203/awal-februari-2025-sudah-11-perkara-dispensasi-pernikahan-dini-di-kaur#goog_rewarded.

¹⁰ Surlili, "Kemenag Kaur Catat 19 Kasus Pernikahan Dini," rri.co.id, 2024, <https://www.rri.co.id/daerah/1011256/kemenag-kaur-catat-19-kasus-pernikahan-dini>.

dimana pernikahan dini yang sering dilakukan oleh remaja dibawah umur. Pernikahan dini ini dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah kehamilan pranikah atau hamil diluar menikah, tingginya terhadap kekurangan dalam pengetahuan remaja mengenai dampak pernikahan dini, adanya seks bebas yang mengakibatkan kehamilan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua, anak dan masyarakat. Rendahnya tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini, para remaja merasa tidak perlu tahu berbagai dampak negatif dari pernikahan dini.¹¹ Pernikahan dini tidak hanya terjadi karena faktor pergaulan bebas, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya setempat. Budaya membentuk kebiasaan sosial yang terus berubah seiring waktu. Kebiasaan ini muncul dari interaksi sosial dan pandangan individu dalam suatu kelompok, yang kemudian berkembang menjadi sistem sosial budaya, dan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi

¹¹ Elsa Nofalina, Rini Sulistiawati, dan Saudah, "Efektivitas Booklet Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas," *JIDAN Jurnal Ilmiah Bidan* 7, no. 2 (2023): 1–2.

yang rendah yang dapat mengakibatkan pernikahan dini. Perempuan kerap menjadi sasaran kritik atas terjadinya pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan di luar ikatan perkawinan.

Pernikahan dini sering kali berdampak pada kehidupan sosial dan psikologis perempuan yang menikah muda. Mereka bisa mengalami tekanan mental akibat stigma dan diskriminasi dari lingkungan, termasuk komentar negatif yang membuat mereka merasa malu atau terasing. Kesulitan dalam bergaul dengan masyarakat dapat menyebabkan isolasi sosial dan mempengaruhi kesejahteraan psikologis, meningkatkan risiko stres, kecemasan, dan depresi. Selain itu, pernikahan dini juga dapat berpengaruh pada kondisi ekonomi keluarga. Akibatnya, mereka sering kali bergantung secara finansial pada pasangan atau keluarga mereka, yang bisa menyebabkan ketidakmandirian ekonomi dan keterbatasan dalam mengambil keputusan finansial. Ketergantungan ekonomi ini dapat berujung pada masalah dalam rumah tangga, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari atau bahkan peningkatan risiko kemiskinan dalam keluarga. Kurangnya pendapatan tetap juga bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan untuk anak-anak, dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, perempuan yang menikah muda memiliki lebih sedikit peluang untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai kesejahteraan finansial, sehingga pernikahan dini berkontribusi terhadap siklus ekonomi yang kurang stabil dalam keluarga dan masyarakat.¹²

Situasi ini menunjukkan bahwa dampak nyata dari pergaulan bebas dan kurangnya langkah-langkah dalam menjaga kehormatan seseorang. Dalam Q.S An-Nur ayat 3, Allah SWT. Telah memberi petunjuk tentang pentingnya menjaga diri dan kemurnian dalam hubungan.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ

أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

¹² Junita Friska et al., “Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja,” *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. (2025) : 41–47.

Artinya: pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.¹³

Ayat ini menegaskan bahwa zina itu adalah suatu perbuatan tercela yang merendahkan martabat pelakunya serta orang-orang terdekatnya. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa seorang laki-laki pezina akan berpasangan dengan perempuan pezina, atau dengan seseorang yang tidak beriman dan tidak mematuhi aturan Allah. Begitu pula sebaliknya, perempuan pezina akan dipasangkan dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik.

Kesadaran diri yang telah memasuki usia dewasa seharusnya dapat memprediksi risiko yang terjadi bila melakukan hubungan seksual sebelum menikah seperti kehamilan, pernikahan muda, penyakit menular seksual

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *TIKRAR AL-QURAN HAFALAN TAJWID DAN TERJEMAH* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2017): 350.

(PMS), serta citra negatif di lingkungan sosial. Pada umumnya masalah dalam rumah tangga dialami oleh perempuan karena perempuan cenderung lebih banyak menggunakan perasaan dan dapat menunjukkan tanda-tanda emosi saat menghadapi masalah seperti takut, cemas, stres, bingung dan kecewa. Hal ini dapat terjadi karena usia emosi masa remaja yang belum mapan sehingga berdampak pada kemampuan yang belum matang dalam menyelesaikan masalah.¹⁴

Secara umum, kasus pernikahan usia anak ini seringkali berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan psikis atau mental pada para wanita. Salah satunya membuat anak muda rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan tidak memiliki pengetahuan bagaimana caranya untuk terlepas dari situasi tersebut. Fakta yang ditemukan, bahwa anak yang menjadi saksi kasus kekerasan di rumah, akan tumbuh dewasa dengan mengalami kesulitan

¹⁴ Paula Laudira Arum Pertiwi dan Emmanuel Satyo Yuwono, "Strategi Coping Pada Remaja Perempuan Yang Menikah Usia Dini (Studi Kasus Pada Remaja Perempuan Di Kecamatan Kalirejo, Lampung Selatan)," *Jurnal Psikologi Malahayati* 6, no. 2 (2024): 233–235.

belajar dan memiliki keterampilan sosial yang terbatas. Selain itu, mereka akan terkena masalah perilaku berisiko depresi, dan gangguan kecemasan yang berat sepanjang hidup mereka. Tidak hanya itu, masalah tersebut paling berat dirasakan oleh anak yang masih memasuki usia belia atau awal dewasa. Dalam pada masa awal dewasa seorang individu harus bergaul dan menyesuaikan diri serta beradaptasi dengan berbagai masyarakat dan lingkungan sekitarnya.¹⁵

Hidup dan beradaptasi dikalangan masyarakat tidak pernah terhindar dan terlepas dari individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri merupakan proses psikologis yang dirasakan dan dilakukan saat seseorang menelaraskan atau mengatur kembali sejumlah tuntutan dan tekanan yang membentang hubungan antara dirinya dengan lingkungannya dan sebaliknya, yang

¹⁵ Salahudin Liputo, “Sosialisasi Pendidikan Pranikah Pencegahan Perkawinan Anak Ditinjau Dari Perspektif Agama, Psikologi Dan Kesehatan,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 1–2.

mencakup kepribadian individu dalam berinteraksi dengan kehidupan di sekelilingnya.¹⁶

Beberapa ada yang menyebutkan bahwa kemampuan penyesuaian diri adalah salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat, yakni memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri secara harmonis, baik kepada diri sendiri maupun lingkungannya. Penyesuaian juga disebut adaptasi dalam istilah biologi, sedangkan dalam psikologi disebut adjustment. Adjustment itu sendiri adalah mencari individual diri untuk mendapati kesamaan antara keadaan dirinya dengan tuntutan lingkungannya. Manusia sebagai spesies wajib beradaptasi dengan lingkungan sosial, kejiwaan, dan fisika lingkungannya. Dimana kehidupan terus mendorong manusia untuk terus beradaptasi tumbuh dan berkembang.¹⁷

Fenomena pernikahan dini karena kehamilan pranikah tidak hanya terjadi di Desa Padang Leban saja. Banyak daerah

¹⁶ Jihan Hakim et al., "Penyesuaian Diri Dalam Pernikahan Perempuan Etnis Arab Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua," *Jurnal PSIMPHONI* 4, no. 2 (2023): 74–76.

¹⁷ Mukri Wahyudi dan Sawi Sujarwo, "Penyesuaian Diri Pasangan Pernikahan Dini (Studi Fenomenologi Pada Pasangan Suami Istri DI Desa Kayu Arabatu)," *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling* 13, no. 2 (2023): 523.

lain , terutama di pedesaan, mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana istri yang menikah dini karena kehamilan pranikah menyesuaikan diri, baik dari sisi tantangan pribadi maupun tekanan dari lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara awal oleh Kepala KUA di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur bahwasanya Pernikahan dini atau yang menikah dibawah umur, yang tercatat di pengadilan agama yaitu dari tahun 2020 berjumlah 19 kasus, pada tahun 2021 tercatat 10 kasus, pada tahun 2022 tercatat 3 kasus, pada tahun 2023 tercatat 5 kasus, pada tahun 2024 tercatat 4 kasus dan pada tahun 2025 yang tercatat 3 kasus.¹⁸

Dalam konteks pernikahan dini akibat kehamilan pranikah, perempuan yang kemudian berstatus sebagai istri cenderung menjadi pihak yang paling merasakan dampak secara langsung. Istri yang menikah pada usia remaja tidak

¹⁸ Wawancara dengan kepala KUA pada tanggal 26 juni 2025

hanya mengalami perubahan status dari seorang anak menjadi pasangan hidup, tetapi juga seringkali langsung memikul peran sebagai ibu dalam waktu yang bersamaan. Perubahan peran yang terjadi secara cepat tersebut menuntut adanya kesiapan emosional, psikologis, sosial, dan ekonomi yang pada kenyataannya belum sepenuhnya matang. Selain itu, perempuan lebih rentan menghadapi stigma sosial, tekanan dari lingkungan, ketergantungan ekonomi, serta risiko kesehatan reproduksi dibandingkan laki-laki dalam situasi yang sama. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana proses penyesuaian diri istri dalam menjalani pernikahan dini akibat kehamilan pranikah, karena kemampuan penyesuaian diri tersebut sangat menentukan keberlangsungan kehidupan rumah tangga serta kesejahteraan psikologisnya.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk lebih lanjut memahami kasus yang terjadi dimana pada usia pernikahan yang masih muda yaitu pada pada usia remaja dengan umur pernikahan yang masih muda memiliki banyak

tanggung jawab salah satunya yaitu harus bertanggung jawab sebagai seorang istri dan memiliki anak dalam usia yang masih sangat muda, maka harus menanggulangi masalah kesehatan mental dan emosional, kekerasan dalam rumah tangga serta masalah perekonomian. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Penyesuaian diri istri dalam pernikahan dini akibat kehamilan pranikah (Studi kasus di desa padang leban, kecamatan tanjung kemuning) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyesuaian diri istri dalam pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penyesuaian diri istri dalam pernikahan dini akibat kehamilan pranikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyesuaian diri istri dalam pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri istri dalam pernikahan dini akibat kehamilan pranikah (Studi kasus di desa padang leban, kecamatan tanjung kemuning, kabupaten kaur)

D. Batasan Masalah

Agar hasil dari penelitian ini lebih terarah dan lebih fokus penelitian pada penyesuaian diri istri dalam pernikahan dini akibat kehamilan pra- nikah (Studi kasus di desa padang leban, kecamatan tanjung kemuning, kabupaten kaur)

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu psikologi khususnya pada bidang psikologi sosial dan psikologi perkembangan sehingga dari penelitian ini

dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau pembanding oleh penelitian lain dan juga mewarnai teori baru pada psikologi sosial dan psikologi perkembangan khususnya tentang penyesuaian diri istri dalam pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi remaja

Pada umumnya harapannya untuk para remaja umumnya dapat mengetahui lebih dalam tentang pendidikan seks secara mendetail agar tidak benar-benar terjadi hal yang tidak diinginkan atau tepatnya hamil di luar nikah.

b. Bagi remaja yang hamil pranikah

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan untuk para remaja yang hamil pranikah dapat menyesuaikan dirinya dengan baik.

c. Bagi lingkungan dan keluarga

Pada umumnya diharapkan kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya dapat mendukung remaja yang

telah hamil pranikah yang sudah berstatus baru menjadi istri, sehingga dengan pelajaran ini remaja yang hamil pranikah dapat bersosialisasi secara mudah.

d. Bagi program studi bimbingan dan konseling islam

Dapat menjadi bahan bacaan dan referensi untuk mengetahui tentang penyesuaian diri istri dalam pernikahan dini akibat kehamilan pra-nikah.

e. Bagi Peneliti

Sebagai sumber penulisan karya ilmiah dan sebagai sumber pengetahuan, pengalaman serta informasi. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan akademik dan juga sebagai salah satu syarat kelulusan untuk studi stasa 1 program studi bimbingan dan konseling islam.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajianj pertama, yang dilakukan oleh Ratna Yuli Kartika Sari dan Muhammad Syafiq (2022) yang berjudul

“Penerimaan Diri Remaja Perempuan Yang Menikah Dini Karena Hamil”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipan yang hamil pranikah kemudian menikah di usia dini memiliki penerimaan diri yang cukup berbeda di usia pernikahannya kurang dari dua tahun. Salah satu penyebab adanya pernikahan dini adalah karena hamil diluar nikah. Dimana negatif emosi-emosi muncul sebagai akibat hamil diluar nikah. Seperti adanya perasaan takut, bersalah, malu, putus asa, tidak berguna dan tidak percaya diri.¹⁹

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini akibat kehamilan diluar nikah dan jenis penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun perbedaan dari penelitian ini menggambarkan penerimaan diri remaja perempuan terhadap kehamilan diluar nikah sedangkan peneliti menggambarkan penyesuaian diri istri dalam pernikahan dini akibat kehamilan pranikah.

¹⁹ Ratna Yuli Kartika Sari dan Muhammad Syafiq, “Penerimaan Diri Remaja Perempuan Yang Menikah Dini Karena Hamil,” *Jurnal Penelitian Psikologi* 9, no. 2 (2022): 155–171.

Kajian kedua, yang dilakukan oleh Santi Lestari (2021) yang berjudul “Penyesuaian diri pada remaja hamil pranikah”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yakni seorang remaja yang mengalami hamil pranikah, dari sini berarti permasalahan pada subjek satu meskipun dibawa dengan berat hati dan susah payah hidup harus tetap sadar bahwa tanggung jawabnya sudah mulai lebih bertambah, dari segi pikiran, subjek sudah tidak memikirkan nasibnya akan tetapi sudah memikirkan nasib anaknya nanti. Sedangkan pada Subjek dua pembungkusan kesalahannya dengan subjek yaitu subjek mudah marah dengan masalah yang sepele, mudah sekali menyalahkan permasalahannya pada orang lain. Dulu subjek sangat ramah, banya teman, akan tetapi sekarang subjek pendiam dan sangat mudah marah.²⁰

Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti penyesuaian diri akibat kehamilan pranikah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun

²⁰ Santi Lestari, “Penyesuaian Diri Pada Remaja Hamil Pranikah [Skripsi Sarjana]” (Universitas Semarang, 2021).

perbedaan dari penelitian ini adalah pada remaja sedangkan peneliti pada istri dan penelitian ini dilakukan pada era covid-19 sedangkan penelitian dilakukan di desa padang leban, kecamatan tanjung kemuning, kabupaten kaur.

Kajian ketiga, yang dilakukan oleh Yana Malinda (2021) yang berjudul “Penyesuaian diri pada remaja putri yang menikah muda”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aspek tentang penyesuaian diri pada subyek sebagai remaja putri yang menikah muda adalah prespesi yang akurat terhadap realita. Penyesuaian diri pada subyek dapat berjalan dengan baik apabila remaja putri memiliki pandangan yang akurat terhadap realita, kemampuan mengatasi tekanan atau stres dan kecemasan, gambaran diri yang positif, kemampuan berkespresif, dan hubungan interpersonal yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri pada remaja putri yang menikah muda adalah faktor hubungan orang tua-anak, faktor pikiran keluarga, faktor emosional keluarga. Dimana dapat dilihat dari masing-masing faktor tersebut sangat

berpengaruh pada penyesuaian diri pada remaja putri yang menikah muda.²¹

Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang penyesuaian diri dalam menikah muda dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dari penelitian ini pada pokok pembahasan yang mendalam tentang penyesuaian diri pada remaja putri yang menikah muda sedangkan peneliti mendalam tentang penyesuaian diri istri dalam pernikahan dini akibat kehamilan pranikah.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Berisi tentang pendahuluan yang membahas tentang latarbelakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

²¹ Yana Malinda, "Penyesuaian Diri Pada Remaja Putri Yang Menikah Muda [Skripsi Sarjana]" (Universitas Semarang, 2021).

Bab II: Berisi tentang landasan teori, terdiri dari penjelasan pengertian penyesuaian diri istri dalam pernikahan dini akibat kehamilan pranikah.

Bab III: Berisi tentang metode penelitian dengan sub bab pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab VI : Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan mengenai deskripsi tempat penelitian, deskripsi informan penelitian, hasil penelitian, memaparkan data dan fakta penelitian, selanjutnya uraian secara sistematis pengolahan data hasil penelitian sesuai permasalahan yang dikaji peneliti berdasarkan metode dan pendekatan penelitian.

Bab V : Berisi tentang kesimpulan dan saran